

**PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA DI
BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009¹**

Oleh: Gladys Enjelika Mokodompis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan tenaga kerja dipertambangan mineral dan batubara oleh pemegang izin usaha pertambangan dan bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan disimpulkan: 1. Tenaga kerja yang menjadi pekerja dalam kegiatan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah aset yang sangat berharga, yang dimiliki oleh pemegang IUP mineral dan batubara (perusahaan). Untuk dapat menghasilkan produk pertambangan yang baik, pemegang IUP mineral dan batubara harus memberikan kenyamanan bagi pekerja melalui perlindungan. Perlindungan yang diberikan pemegang IUP mineral dan batubara, yaitu: perlindungan sosial atau perlindungan kesehatan; perlindungan teknis atau perlindungan keselamatan kerja; dan perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. 2. Pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia dikelola untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan meningkatkan perekonomian negara, serta untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pendidikan kerja bagi masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara, hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, serta merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup atau

mensejahterakan masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara.

Kata kunci: Tenaga kerja, pertambangan, mineral, batubara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana salah satu tujuan dari UU. No. 4 Tahun 2009 adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.³

Dengan adanya aturan tersebut maka kegiatan pertambangan akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat wilayah tambang, hal ini membawa dampak positif bagi masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara, karena mampu mengangkat taraf hidup masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara. Tetapi, masyarakat wilayah tambang pada umumnya adalah masyarakat yang berasal dari daerah pedesaan yang kualitas pendidikannya masih kurang. Kurangnya pendidikan dan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh tenaga kerja dari wilayah tambang menjadi ancaman bagi para tenaga kerja pertambangan mineral dan batubara.

Aktivitas pertambangan merupakan salah satu lahan penghasil uang dan pekerja yang bisa dikategorikan berbahaya. Mengapa dikatakan berbahaya? Jawabannya karena menggunakan alat-alat berbahaya seperti: alat berat, bahan kimia, bahan peledak, dll. Selain peralatan, aktivitas pertambangan mineral dan batubara juga berhubungan langsung dengan alam, dimana kita ketahui bersama bahwa keadaan alam dapat berubah-ubah setiap saat dan sangat sulit untuk diprediksikan. Membawa kecemasan dan pertanyaan oleh pekerja pertambangan mineral dan batubara tentang "hak-hak dan perlindungan hukum seperti apa yang harus mereka miliki untuk menjamin keselamatan saat bekerja dan untuk kesejahteraan hidup". Telah ada aturan yang mengatur mengenai kegiatan pertambangan mineral dan batubara, yakni Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH ; Henry R. Ch. Memah, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711440

³ Pasal 3 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Aturan tentang perlindungan terhadap pekerja juga pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi kehidupan masyarakat wilayah sekitar pertambangan yang terbatas akan informasi dan pengetahuan tentang perlindungan hukum yang seharusnya mereka miliki dan masih adanya keraguan dari masyarakat wilayah pertambangan untuk terlibat atau mengembangkan diri lewat kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, karena keterbatasan pendidikan yang membuat masyarakat atau tenaga kerja wilayah sekitar pertambangan takut mengalami kecelakaan kerja. Alasan lainnya, karena tenaga kerja yang berasal dari wilayah sekitar pertambangan sebagian besar hanyalah menjadi pekerja atau buruh kasar, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki tenaga kerja yang berasal dari sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara, dan tidaknya program pendukung untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja wilayah sekitar pertambangan mineral dan batubara. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seharusnya bisa untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Indonesia.

Negara Indonesia negara hukum dan Negara Indonesia bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk melindungi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia dan pada perkembangannya masyarakat wilayah sekitar pertambangan mineral dan batubara tidak mengetahui secara jelas setiap hak dan perlindungan yang diberikan hukum untuk masyarakat wilayah sekitar pertambangan, serta kurangnya pendidikan dan program untuk pengembangan masyarakat pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena hal-hal yang telah diuraikan saya sebagai penulis tertarik untuk belajar mengadakan penelitian dan menuangkannya lewat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan tenaga kerja dipertambangan mineral dan batubara oleh pemegang izin usaha pertambangan?
2. Bagaimana menciptakan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah pertambangan mineral dan batubara?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan penelitian ilmu hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴ Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. Pengkajian terhadap hukum tidak hanya monopoli ilmu hukum⁵

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Pertambangan Mineral dan Batubara yang diberikan oleh Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Jenis-jenis perlindungan kerja ini akan kita bahas satu per satu untuk memudahkan kita memahami tentang perlindungan yang dimiliki oleh para tenaga kerja.

a) Perlindungan Kesehatan Kerja atau Perlindungan Sosial

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁶ Sedangkan kesehatan kerja

⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 135.

⁵Titon S. Kurnia, et.al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hal 185..

⁶Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

yang dimaksud disini adalah jenis perlindungan sosial karena ketentuan-ketentuan mengenai kesehatan kerja ini berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, yaitu aturan-aturan yang bermaksud mengadakan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pengusaha untuk memperlakukan pekerja atau buruh semuanya tanpa memperhatikan norma-norma yang berlaku, dengan tidak memandang pekerja atau buruhnya sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Kesehatan kerja bermaksud melindungi atau menjaga pekerja atau buruh dari kejadian atau keadaan hubungan kerja yang merugikan kesehatan dan kesusilaannya dalam hal pekerja atau buruh melakukan pekerjaannya.⁷

Sebagai bentuk dari perhatian terhadap kesehatan dan untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal kesehatan, maka ditetapkannya undang-undang tentang kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Waktu kerja menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:⁸

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Waktu kerja tersebut diatas harus diselingi waktu mengaso paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setelah pekerja atau buruh bekerja empat jam berturut-turut.⁹ Istilah waktu mengaso dalam UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikenal dengan waktu istirahat dalam Pasal 79, yang berbunyi: Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat)

jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja.¹⁰

b) Perlindungan Keselamatan Kerja atau Perlindungan Teknis

Pelindungan teknis yang biasa disebut perlindungan keselamatan kerja telah memiliki aturan khusus yang mengatur tentang keselamatan kerja.

Pada tanggal 12 Januari Tahun 1970 disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dengan pertimbangan:¹¹

1. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional;
2. Bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;
3. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien;
4. Bahwa berhubung dengan itu perlu diadakan segala daya upaya untuk membina norma-norma perlidungan kerja;
5. Bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi..

c) Jaminan Sosial atau Pelindungan Ekonomis

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa

⁷Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hal 85.

⁸Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁹Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hal 97.

¹⁰Pasal 79 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹¹Rachmat Trijono, *Op.cit*, hal 53-54.

kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.¹²

Sama seperti perlindungan keselamatan kerja, perlindungan ekonomis atau yang juga disebut perlindungan jaminan sosial tenaga kerja mendapat perhatian khusus dalam bentuk perlindungannya. Perlindungan jaminan sosial tenaga kerja memiliki aturan khusus yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, program jaminan pensiun, dan program jaminan kematian bagi Peserta, selain peserta program yang dikelola PT TASPEN (Persero) dan PT ASABRI (Persero), sesuai dengan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), paling lambat tanggal 1 Juli 2015.¹³

Dengan demikian, dimulai pada tanggal 1 Juli 2015 Negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS dalam hal memberikan perlindungan jaminan sosial terhadap tenaga kerja. Dasar berlakunya UU. No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS adalah:¹⁴

1. Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
2. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Mensejahterakan Masyarakat Wilayah Pertambangan Mineral Dan Batubara Melalui Pendidikan Kerja Untuk Pekerja Pertambangan Mineral dan Batubara, Ditinjau Dari UU. No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Tenaga kerja merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Namun, masalah ketenagakerjaan di Indonesia semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk, yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Dengan adanya sektor pertambangan mineral dan batubara yang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia membuka peluang bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan, guna mengembangkan diri dan meningkatkan taraf hidup. Namun, pelibatan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara masih sebatas untuk tenaga kejar kasar, pemerintah dan pengusaha pertambangan

¹²Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

¹³Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

¹⁴Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial..

mineral dan batubara masih minim untuk berupaya mengembangkan tenaga kerja lokal menjadi tenaga kerja terampil melalui pendidikan kerja dan pemagangan. Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat lokal wilayah pertambangan mineral dan batubara, menyebabkan masyarakat diam dan mengikuti apa yang ada, tanpa menyadari dan memahami hal-hal apa yang bisa mereka terima.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ada 4 (empat) maksud penting yang ingin dicapai oleh Negara Indonesia, yaitu:¹⁵

1. Maksud pertama adalah undang-undang ini hendak memperkuat desentralisasi kewenangan pertambangan dari pusat ke daerah yang sebelumnya diatur dalam PP. No. 75 Tahun 2001 seiring dengan proses otonomi daerah. Sekaligus juga itikad untuk memperbaiki tatakelola pertambangan yang meliputi pengaturan tatacara pemberian izin pertambangan dan pengawasan kegiatan pertambangan dilevel pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Perbaikan dalam tatacara perizinan salah satunya dengan pemberlakuan proses lelang terhadap wilayah izin usaha pertambangan mineral dan batubara. Peraturan ini mencoba untuk menghilangkan konflik kepentingan antara pemerintah dan pelaku usaha;
2. Maksud kedua adalah undang-undang hendak mempertegas perlindungan pemerintah atas kemungkinan dampak sosial dan lingkungan dari pertambangan. Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk membuat rencana pemberdayaan masyarakat, rencana reklamasi dan kegiatan pasca tambang, sekaligus bukti kesungguhan perusahaan dengan kewajiban penempatan dana jaminan reklamasi dan kegiatan pasca tambang;
3. Maksud ketiga adalah undang-undang ini hendak memperbesar keuntungan dari sektor pertambangan umum bagi negara dan masyarakat. Peningkatan keuntungan

sektor pertambangan bagi negara dan masyarakat dilakukan melalui tiga jalan, yaitu: pertama adalah melalui optimalisasi pelibatan sumber daya lokal dalam kegiatan pertambangan baik sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa produk lokal dan pelibatan entitas bisnis lokal dalam rantai bisnis pertambangan; kedua adalah melalui kewajiban divestasi saham perusahaan asing minimal 20% sampai dengan 51% kepada entitas bisnis dalam negeri; dan ketiga adalah dengan mewajibkan perusahaan pertambangan melakukan pengolahan mineral dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah.; dan

4. Maksud keempat adalah undang-undang ini hendak mengarahkan bangsa Indonesia untuk melakukan strategi dalam globalisasi bisnis pertambangan melalui pencadangan wilayah pertambangan negara. Karena, tidak semua potensi pertambangan harus dieksploitasi, produksi harus melihat kebutuhan pasar untuk pengendalian harga, harus melihat kepentingan strategis nasional saat ini dan jangka panjang, juga harus *economy security and sustainability* untuk industry dan generasi dimasa datang.

4 (empat) maksud yang ingin dicapai Indonesia melalui UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada dasarnya adalah untuk kemajuan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 'masyarakat yang sejahtera adalah cermin negara makmur' sepenggal kata ini mengingatkan kita bahwa seberapa besar pembangunan yang ada di Indonesia, seberapa banyak hasil yang diterima Indonesia dari berbagai bidang pengembangan sektor ekonomi, dan seberapa banyak orang terkaya di dunia yang ada di Indonesia, tidak akan memberikan kemakmuran bagi Bangsa Indonesia, jika masyarakat Indonesia masih hidup dalam taraf hidup miskin dan masih ada diskriminasi status sosial.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun sumber daya manusia Indonesia masih membutuhkan pengembangan. Dengan adanya

¹⁵<http://www.article33.or.id/a/id/3/tata-kelola-ekstraktif/128-regulasi-pertambangan-dan-pembangunan-ekonomi>. 4 Januari 2016.

pengembangan sektor ekonomi Indonesia melalui pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta adanya aturan khusus untuk mengawasi jalannya pengelolaan kegiatan usaha tersebut. Maka sangat diharapkan melalui sektor pertambangan mineral dan batubara dapat meningkatkan nilai ekonomi Indonesia dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia, yang dalam hal ini ditujukan pada pemberdayaan masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara.

Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.¹⁶ Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah lingkaran tambang melalui sektor pertambangan mineral dan batubara.

Hal ini dapat kita lihat dalam tujuan strategis ditjen mineral dan batubara yang terdapat dalam rencana Strategis Ditjen Mineral dan Batubara tahun 2010-2014, antara lain yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pertambangan, yaitu:¹⁷

1. Terlaksananya peningkatan peran sub sektor mineral dan batubara dalam pembangunan daerah; dan
2. Terlaksananya peningkatan efek berantai/ketenagakerjaan.

Tujuan-tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran berikut ini yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pertambangan, yaitu:¹⁸

1. Terwujudnya peningkatan peran sub sektor pertambangan umum (mineral dan batubara) dalam pembangunan daerah;
2. Terwujudnya pemberdayaan nasional;
3. Terwujudnya penyerapan tenaga kerja; dan

4. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan keselamatan.

Selain itu, upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pertambangan juga dapat kita lihat dalam ketentuan UU. NO. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Dalam UU. No. 4 Tahun 2009, ada beberapa pasal yang memuat tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang dalam hal ini adalah masyarakat wilayah pertambangan, yaitu Pasal 141; Pasal 3; Pasal 6, 7 dan 8; Pasal 39; Pasal 96; dan Pasal 106.

Dari ketentuan aturan pertambangan mineral dan batubara melalui UU. No. 4 Tahun 2009 diatas pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk 2 (dua) tujuan penting, yaitu: keselamatan operasi pertambangan dan peningkatan taraf hidup. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara dalam hal ini dapat dilaksanakan melalui kesempatan kerja dan pendidikan kerja untuk pekerja pertambangan mineral dan batubara.

Kesempatan kerja sesuai dengan ketentuan UU. No. 4 Tahun 2009 Pasal 106 yang diutamakan adalah tenaga kerja Indonesia. Namun kemampuan tenaga kerja Indonesia pada dasarnya ditempatkan pada kapasitas kerja sebagai pekerja kasar, karena kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat wilayah pertambangan, sehingga tidak mampu mendukung kesempatan, kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja yang berasal dari wilayah pertambangan mineral dan batubara. Keterbatasan pendidikan yang menjadi faktor penghambat dalam keterlibatan masyarakat wilayah pertambangan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia melalui pertambangan mineral dan batubara jika dijalankan dengan ketetapan aturan yang benar akan membawahkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁶Pasal 1 angka (28) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁷<http://www.minerba.esdm.go.id/public/38458/program-kerja/>. 4 Januari 2016.

¹⁸<http://www.minerba.esdm.go.id/public/38458/program-kerja/>. 4 Januari 2016.

1. Tenaga kerja yang menjadi pekerja dalam kegiatan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah aset yang sangat berharga, yang dimiliki oleh pemegang IUP mineral dan batubara (perusahaan). Untuk dapat menghasilkan produk pertambangan yang baik, pemegang IUP mineral dan batubara harus memberikan kenyamanan bagi pekerja melalui perlindungan. Perlindungan yang diberikan pemegang IUP mineral dan batubara, yaitu: perlindungan sosial atau perlindungan kesehatan; perlindungan teknis atau perlindungan keselamatan kerja; dan perlindungan ekonomis atau jaminan sosial.
2. Pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia dikelola untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia dan meningkatkan perekonomian negara, serta untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan adanya pendidikan kerja bagi masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara, hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja, untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, serta merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup atau mensejahterakan masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara.

B. Saran

1. Pemerintah lebih meningkatkan pengawasan dalam penerapan dari program perlindungan bagi para pekerja pertambangan mineral dan batubara oleh pemegang IUP mineral dan batubara dan memastikan semua pekerja mengetahui hak-hak dan perlindungan apa saja yang dimiliki oleh setiap pekerja.
2. Dalam pemberdayaan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat wilayah pertambangan mineral dan batubara, pemerintah perlu memperhatikan kemampuan dan keahlian yang dimiliki

oleh masyarakat, dan dengan melalui pendidikan kerja bagi tenaga kerja yang berasal dari wilayah pertambangan mineral dan batubara, pemerintah dan pemegang IUP mineral dan batubara dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat, serta mampu mengangkat taraf hidup masyarakat ketingkat yang lebih sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrian, Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Ahmad, Redi, *Hukum Pertambangan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2014.
- Bahder, J Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Eko, Wahyudi. et.al, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta 2016
- H Salim, HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- H Salim, HS & Erlies, Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- MPR, Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2014.
- Nandang, Sudrajat, *Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.
- Otong, Rosadi, *Pertambangan Dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Peter, M Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Rachmat, Trijono, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Titon, S Kurnia, et.al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Yopi, Gunawan, & Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Yovita A, Mangesti & Bernard L, Tanya, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ida, A D Utami, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia*, *Makalah*, Universitas Udaya, Bali.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial.

Kitab Suci Alkitab Agama Kristen Protestan.

Kamus Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia

<http://artolang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-dasar-ruang-lingkup-dan.html>.

12Februari 2016.

<http://esdm.go.id/berita/37-umum/2059-kilas-balik-sejarah-pertambangan-dan-energi-di-indonesia.html>. 1Januari 2016.

<http://filkum-thomas-aquinas.blogspot.co.id/>. 27 Februari 2016.